



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 19 TAHUN  
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 Angka Romawi IV Hal-Hal Khusus butir 6 tentang program kegiatan dari dana transfer ke daerah yang datangnya setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. **Pendapatan :**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	105.047.796.380,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	768.427.641.903,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
Semula	Rp.	191.833.860.000,00
Bertambah	Rp.	26.709.480.000,00
		<hr/>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	218.543.340.000,00
Jumlah Pendapatan		
Semula	Rp.	1.065.309.298.283,00
Bertambah	Rp.	26.709.480.000,00
		<hr/>

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.092.018.778.283,00

2. **Belanja :**

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	640.960.554.455,00
2) Belanja Hibah	Rp.	32.687.210.362,00
3) Belanja Bantuan Sosial		
Semula sejumlah	Rp.	27.223.293.866,00
Bertambah sejumlah	Rp.	2.559.480.000,00
		<hr/>
Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	29.782.773.866,00
4) Belanja Keuangan Sejumlah	Rp.	53.906.264.000,00
5) Belanja Tidak Terduga Sejumlah	Rp.	1.729.745.500,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
- Semula sejumlah	Rp.	756.507.068.183,00
- Bertambah sejumlah	Rp.	2.559.480.000,00
		<hr/>

Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.759.066.548.183,00

b. **Belanja Langsung**

1) Belanja Pegawai		
Semula sejumlah	Rp.	41.528.317.567,00
Berkurang sejumlah	Rp.	176.341.000,00
		<hr/>

Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 41.351.976.567,00

2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula sejumlah	Rp.	230.527.823.523,00
Bertambah sejumlah	Rp.	17.135.764.000,00
		<hr/>

Belanja Barang&Jasa setelah Perubahan Rp.247.663.587.523,00

3) Belanja Modal	
Semula sejumlah	Rp. 114.839.650.136,00
Bertambah sejumlah	<u>Rp. 7.190.577.000,00</u>
Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.122.030.137.136,00
Jumlah Belanja Langsung	
Semula sejumlah	Rp. 389.895.701.266,00
Bertambah sejumlah	<u>Rp. 24.150.000.000,00</u>
Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.413.045.701.226,00
Jumlah Belanja	
Semula sejumlah	Rp. 1.143.402.769.409,00
Bertambah sejumlah	<u>Rp. 26.709.480.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.1.170.112.249.409,00</u>
Defisit	Rp. (78.093.471.126,00)

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp 81.593.471.126,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 3.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 78.093.471.126,00
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	<u><u>Rp -</u></u>

### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal **14 April 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal **14 April 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 8 / A**